



PUTUSAN

NOMOR: 1/PID.SUS-TPK/ 2023/PT MAM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. SANDIRAN A Alias SANDI
2. Tempat lahir : Majene
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Desember 1986
4. Jenis kelamin : laki -laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Husni Thamrin, Rimuku, Mamuju/ Jalan Kependuan 1, Kalijodo, Jakarta Utara Rimuku Kabupaten Mamuju Provisnsi Sulawesi Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SLTA

Terdakwa di tangkap Tanggal 5 Juli 2022 berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor Print-04/P.6.14/Ft.1/07/2022 tanggal 5 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Halaman 1 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas, karena didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa M. SANDIRAN A Alias SANDI bersama-sama dengan Saksi MARWAN, Saksi NABHAN S. ST, Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI (masing-masing adalah Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada waktu-waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju serta di beberapa tempat di Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu* Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI yang menjabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 melimpahkan tugas untuk menyusun/membuat KAK dan HPS kepada Saksi NABHAN S, ST dan menandatangani HPS yang telah dibuat Saksi NABHAN S, ST tersebut, namun HPS tersebut disusun Saksi NABHAN S, ST tanpa melakukan survey pasar karena harga satuan diperhitungkan oleh Saksi NABHAN S, ST berdasarkan logika kemampuan menanam, selanjutnya NABHAN S, ST mengajak Terdakwa, Saksi MARWAN dan Saksi MUSDAR DATULOLO untuk mencari/ meminjam perusahaan yang dapat dipakai sebagai pelaksana kegiatan, selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Saksi MARWAN untuk

Halaman 2 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perusahaan CV. JAYA BUANA yang didirikan untuk Kegiatan lahan tutupan Magrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2016 Dimana CV. JAYA BUANA sebagai pemenang kontrak mengerjakan pekerjaan tutupan Lahan *Mangrove* di Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara dan Di wilayah Pole wali Mandar seluas 1.9 Ha dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp.185.250.000 , yang mana MARWAN diposisikan sebagai Direktur, namun dalam pelaksanaan pekerjaan dikendalikan oleh Terdakwa. Adapun saksi NABHAN S, ST selaku Pejabat Pengadaan tidak pernah melakukan negosiasi harga atas daftar kuantitas dan harga yang terdapat dalam dokumen Penawaran serta tidak melakukan klarifikasi teknis kepada 26 Direktur sebagai Penyedia yg memasukan penawaran, Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI menandatangani SPK/ kontrak yg dibuat Saksi NABHAN S, ST yang nilai kontraknya dibuat atas harga satuan sebagaimana yang disusun dalam HPS, bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) dan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Pada saat setelah pembayaran pekerjaan, Terdakwa dibantu oleh Saksi MARWAN melakukan penarikan dana dengan cek pada beberapa rekening penyedia. Perbuatan Terdakwa telah *memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi*, yaitu pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan dinikmati oleh Terdakwa, Saksi MARWAN, dan Saksi MUSDAR DATULOLO, sehingga *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021 mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 1.196.893.609,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada tahun 2016 di Dinas/Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove senilai Rp. 14.142.353.000,- yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) paket pekerjaan untuk 5 (lima) Kabupaten di wilayah provinsi Sulawesi Barat, dari total jumlah paket tersebut terdapat 26 (dua puluh enam) paket untuk pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengesahkan DPA Nomor 188.4/50/Sulbar/I/2016 yang mana didalamnya terdapat 20

Halaman 3 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp3.841.500.000,00 dengan rincian anggaran sebagai berikut :

No	Nama Paket	Luas	Pagu
1	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
2	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
3	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Letawa Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
4	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
5	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Kasoloang Kecamatan Bambaيرا Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
6	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara	1,40 Ha	136.500.000
7	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
8	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
9	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
10	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
11	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
12	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Jengeng Raya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
13	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i>	2,00 Ha	195.000.000

Halaman 4 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara		
14	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
15	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Burangge Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
16	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
17	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Bulutembaga Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
18	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
19	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Tinanggupuli Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
20	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarasa Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
JUMLAH			3.841.500.00 0

➤ Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016, Gubernur Sulawesi Barat menetapkan keputusan Nomor 188.4/12/SULBAR//2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yang mana menetapkan dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai PA (Pengguna Anggaran), Selain itu saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

➤ Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016, saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat menetapkan keputusan Nomor 660/75/Kpts/BLH//2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BLH Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yaitu menetapkan Saksi NABHAN S, ST sebagai Pejabat Pengadaan.

Halaman 5 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi NABHAN menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), kemudian Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat menetapkan KAK Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 tersebut.
- Bahwa pada bulan Februari 2016, Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI selaku PPK menetapkan HPS Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp194.828.700,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Administrasi	1	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Papan Proyek	1	Ls	300.000,00	300.000,00
II	Pekerjaan Konstruksi				
1	Tutupan Lahan dengan Mangrove	2	Ha	87.158.500,00	174.317.000,00
JUMLAH					177.117.000,00
PPN					17.711.700,00
TOTAL					194.828.700,00

Penyusunan HPS tersebut oleh Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI diserahkan kepada Saksi NABHAN S, ST, kemudian Nilai total HPS tersebut didapatkan dari hasil penjumlahan analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) pekerjaan konstruksi tutupan lahan dengan mangrove sebagai berikut:

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA					
1.	Buruh Tanam	jam	0,1400	10.000,00	1.400,00	
2.	Mandor	jam	0,0140	12.857,14	180,00	
B.	BAHAN					
1.	Buah Mangrove	Buah	1,0000	1.050,00	1.050,00	
2.	Ajir	Btg	1,0000	675,00	675,00	
3.	Tali Rafia	Ls	1,0000	120,00	120,00	
C.	PERALATAN					
1.	Alat Bantu	Ls	1,0000	20,00	20,00	
D.	LAIN LAIN					
	Penyulaman = 10% x (A+B+C)	Ls	0,1000	3.445,00	344,50	
E.	JUMLAH HARGA TERAKHIR (A+B+C+D)					3.789,50
F.	KEUNTUNGAN DAN BIAYA TAK TERDUGA (15% x E)					568,43
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (E + F)					4.357,93
H.	Untuk 1 Ha Lahan membutuhkan 20.000 Bibit Buah Mangrov Tanam Langsung					87.158.500,00

Halaman 4 dari 65 hal Putusan No. 1/PID.SUS/TPK/2023/PT.MAM



- Berdasarkan hasil analisis terhadap AHSP tersebut diketahui bahwa AHSP yang dibuat oleh Saksi NABHAN S, ST dan ditandatangani Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM (PA/PPK) berbeda dengan AHSP Penanaman Pohon Bakau yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis

P.13 Pekerjaan pantai

a) Penanaman 1 pohon bakau

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0080		
2	Mandor	L.04	OH	0,0008		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
1	Bibit Mangrove	M.113	phn	1,0		
2	Ajir tinggi 2m	M.109	bh	1,0		
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
1	Kendaraan pengangkut	M.138	sewa-hari	0,002		
2	Rakit	M.136	sewa-hari	0,005		
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					
E	Overhead + Profit (Contoh 15%)				15% x D	
F	Harga Satuan Pekerjaan per - pohon bakau (D+E)					

- Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa Pemilihan Penyedia untuk 20 paket Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu tersebut dibagi dalam dua tahap yang mana Pemilihan Penyedia (Tahap 1) pada Tanggal 15 Febuari 2016, Saksi NABHAN S, ST selaku Pejabat Pengadaan mengirimkan Surat Undangan Persiapan Pengadaan Langsung kepada 14 Penyedia selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2016 Saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga kepada 14 Penyedia tersebut. Setelah itu pada tanggal 17 Febuari 2016 Saksi NABHAN S, ST mengirimkan lagi Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada 14 Penyedia, selanjutnya pada tanggal 18 Febuari 2016 Saksi NABHAN S, ST menandatangani BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga bersama dengan 14 Penyedia tersebut hingga sampai pada tanggal 23 Febuari 2016 Saksi NABHAN S, ST mengumumkan 14 pemenang pengadaan langsung dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Lokasi
----	-----------------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	CV DIMAS AL GALA	Desa Sarude
2	CV DAFID	Desa Sarjo
3	CV MATOARI	Desa Letawa
4	CV PARLINDO	Desa Maponu
5	CV ANTARA 99	Desa Kasoloang
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Desa Randomayang
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	Kelurahan Pasangkayu
8	CV SUMBER PRATAMA	Desa Karya Bersama
9	CV JAYA BUANA	Desa Batu Oge
10	CV KARYA TIGA PUTRA	Desa Pajalele
11	CV GADING KAMANGKASARANG	Desa Tikke
12	CV BADAI PRATAMA	Desa Jengeng
13	CV ZAMRUD ORYZA	Desa Lariang
14	CV GADING SAVANA	Desa Singgani

➤ Bahwa Pelaksanaan Kontrak Tahap 1 pada tanggal 25 Febuari 2016, Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat dan 14 Penyedia menandatangani SPK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK
1	CV DIMAS AL GALA	027/186/SPK/BLH-D/II/2016	194.708.700
2	CV DAFID	027/187/SPK/BLH-D/II/2016	194.204.700
3	CV MATOARI	027/188/SPK/BLH-D/II/2016	194.394.100
4	CV PARLINDO	027/189/SPK/BLH-D/II/2016	193.772.200
5	CV ANTARA 99	027/190/SPK/BLH-D/II/2016	194.174.900
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	027/191/SPK/BLH-D/II/2016	136.211.500
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	027/193/SPK/BLH-D/II/2016	194.086.600
8	CV SUMBER PRATAMA	027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.582.800
9	CV JAYA BUANA	027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.435.200
10	CV KARYA TIGA PUTRA	027/196/SPK/BLH-D/II/2016	194.182.670
11	CV GADING KAMANGKASARANG	027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016	194.628.300
12	CV BADAI PRATAMA	027/198.b/SPK/BLH-D/II/2016	193.313.900

Halaman 8 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	CV ZAMRUD ORYZA	027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016	194.480.40 0
14	CV GADING SAVANA	027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016	194.332.50 0

- Bahwa pada tanggal 26 Febuari sampai dengan 27 Maret 2016, penyedia melakukan Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove pada 14 lokasi di Kabupaten Mamuju Utara dengan rincian pekerja sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Pekerja
1	CV DIMAS AL GALA	Desa Sarude	Sdr. M. Syaifuddin
2	CV DAFID	Desa Sarjo	Sdr. M. Syaifuddin
3	CV MATOARI	Desa Letawa	Sdr. M. Syaifuddin
4	CV PARLINDO	Desa Maponu	Sdr. M. Syaifuddin
5	CV ANTARA 99	Desa Kasoloang	Sdr. M. Syaifuddin
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Desa Randomayang	Sdr. M. Syaifuddin
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	Kelurahan Pasangkayu	Sdr. M. Syaifuddin
8	CV SUMBER PRATAMA	Desa Karya Bersama	Sdr. M. Syaifuddin
9	CV JAYA BUANA	Desa Batu Oge	Sdr. M. Syaifuddin
10	CV KARYA TIGA PUTRA	Desa Pajalele	Sdr. Mahrijal
11	CV GADING KAMANGKASARANG	Desa Tikke	Sdr. Fajar
12	CV BADAI PRATAMA	Desa Jengeng Raya	Sdr. Fajar
13	CV ZAMRUD ORYZA	Desa Lariang	Sdr. Fajar
14	CV GADING SAVANA	Desa Singgani	Sdr. Mahrijal

- Bahwa tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan 7 April 2016, ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK atas nama SUWARDI

- Bahwa tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan 8 April 2016, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK

- Bahwa Tahap Pembayaran Kontrak (Tahap 1) tanggal 7 sampai dengan 20 Mei 2016, Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SPM untuk pembayaran pekerjaan kepada 14 Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah (Rp)

Halaman 9 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	CV DIMAS AL GALA	00015/SPM- LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.973.265
2	CV DAFID	00016/SPM- LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00013/SPM- LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00034/SPM- LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00017/SPM- LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.466.155
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00018/SPM- LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	129.400.925
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	00014/SPM- LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.382.270
8	CV SUMBER PRATAMA	00040/SPM- LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00020/SPM- LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.713.440
10	CV KARYA TIGA PUTRA	00035/SPM- LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.473.537
11	CV GADING KAMANGKASARANG	00036/SPM- LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00038/SPM- LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00037/SPM- LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.756.380
14	CV GADING SAVANA	00039/SPM- LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.615.875

Halaman 10 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 12 April sampai dengan 23 Mei 2016, Kuasa Bendahara Umum Daerah BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SP2D untuk pembayaran pekerjaan kepada 14 Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
1	CV DIMAS AL GALA	00508/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.973.265
2	CV DAFID	00509/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00446/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 12 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00984/SP2D-LS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00510/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.466.155
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00593/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	129.400.925
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	00447/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 12 April 2016	184.382.270
8	CV SUMBER PRATAMA	00985/SP2D-LS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00512/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.713.440
10	CV KARYA TIGA PUTRA	00953/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.473.537
11	CV GADING KAMANGKASARANG	00949/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00951/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00950/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.756.380
14	CV GADING SAVANA	00952/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.615.875

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2016 dilaksanakan Pemilihan Penyedia (Tahap 2) oleh Saksi NABHAN S, ST sebagai Pejabat Pengadaan dengan cara mengirimkan Surat Undangan Persiapan Pengadaan Langsung kepada Penyedia, yaitu : CV. RELY MULIA, CV. PADANG MAWALLE GROUP, CV. PANDORA PERKASA, CV. RIYA GLOBAL SOLUTION, CV. NASYA dan CV. KARAMPUANG LESTARI kemudian pada tanggal 20 April 2016 Saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga kepada 6 Perusahaan Penyedia tersebut, selanjutnya pada tanggal 22 April 2016 Saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada 6 Perusahaan Penyedia tersebut setelah itu pada tanggal 25 April

Halaman 11 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Saksi NABHAN S, ST menandatangani BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga bersama 6 Penyedia tersebut sampai pada tanggal 29 April 2016 Saksi NABHAN S, ST mengumumkan 6 perusahaan pemenang pengadaan langsung, dengan rincian tersebut :

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	CV. RELY MULIA	Dusun Burangge
2	CV. PADANG MAWALLE GROUP	Desa Doda
3	CV. PANDORA PERKASA	Desa Bulutembaga
4	CV. RIYA GLOBAL SOLUTION	Desa Sarudu
5	CV. NASYA	Desa Tinanggupuli
6	CV. KARAMPUANG LESTARI	Desa Sarasa

➤ Bahwa Tahap Pelaksanaan Kontrak (Tahap 2) tanggal 2 Mei 2016 Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI sebagai Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat dan 6 Penyedia menandatangani SPK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK (Rp)
1	CV RELY MULIA	027/505/SPK/BL H-D/V/2016	194.152.200
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	027/509/SPK/BL H-D/V/2016	193.975.500
3	CV PANDORA PERKASA	027/510/SPK/BL H-D/V/2016	194.374.500
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	027/511/SPK/BL H-D/V/2016	194.138.600
5	CV NASYA	027/512/SPK/BL H-D/V/2016	194.435.200
6	CV KARAMPUANG LESTARI	027/514/SPK/BL H-D/V/2016	193.648.500

➤ Bahwa tanggal 3 Mei sampai dengan 12 Juni 2016, penyedia melakukan Pekerjaan Tutupan Lahan dengan *Mangrove* pada 6 lokasi Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu dengan rincian pekerja adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Pekerja
1	CV RELY MULIA	Desa Burangge	MUH. RIZAL
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	Desa Doda	MUH. RIZAL
3	CV PANDORA PERKASA	Desa Bulutembaga	MUH. RIZAL
4	CV RIYA GLOBAL	Desa Sarudu	MUH. RIZAL

Halaman 12 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



	SOLUTION		
5	CV NASYA	Desa Tinanggupuli	MUH. RIZAL
6	CV KARAMPUANG LESTARI	Desa Sarasa	MUH. RIZAL

➤ Bahwa dari pekerjaan tersebut, MUHAMMAD SYAIFUDDIN (Mandor 9 Paket Pekerjaan) mengerjakan yaitu Desa Kasoloang (CV. Antara 99), Desa Karya Bersama (CV. Sumber Pratama), Desa Letawa (CV. Matoari) dari Syaharuddin Nur. Desa Randomayang (CV. Sulbar Lautan Samudra) dan Desa Sarude (CV. Dimas Al Gala) dari SANDIRAN, Pangiang (CV. Empat Tujuh), Kelurahan Pasangkayu (CV. Anugerah Pratama Aqilah), Desa Sarjo (CV. Dafid), Desa Maponu (CV. Parlindo) dari HENDRIK, dan Batu Oge (CV. Jaya Buana) dari terdakwa. MARWAN dan diberi Gaji/upah sebesar Rp10.000.000,00 untuk 1 paket pekerjaan.

➤ Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk setiap paket dari 10 paket adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Biaya Satuan
1.	Bibit Mangrove	Rp1.000/buah
2.	Upah Penanaman	Rp1.000/tanaman
3.	Ajir	Rp500/buah
4.	Tali Rafia	Rp80.000/bal
5.	Mandor	Rp10.000.000/paket

➤ Sedangkan untuk rincian biaya transportasi untuk seluruh paket yang di kerjakan adalah sebagai berikut:

Lokasi	Pick up					Motor		Perahu	
	Bibit	Kali	Jumlah	Ajir	Kali	Bibit	Ajir	Bibit dan Ajir	Kali
Batu Oge	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	-	-
Kasoloang	800.000	11	8.800.000	800.000	6	-	-	100.000	3
Letawa	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	100.000	3
Karya Bersama	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	100.000	11
Sarude	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	-	-
Randomayang	800.000	11	8.800.000	800.000	6	-	-	-	-
Maponu	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	-	-
Sarjo	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	-	-
Pangiang	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	-	-
Pasangkayu	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	-	-

➤ Bahwa tanggal 10 sampai dengan 13 Juni 2016, ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal BAPP
1	CV RELY MULIA	040/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BRG/VI/2016 tanggal



		13 Juni 2016
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	036/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DDOD/VI/2016 tanggal 12 Juni 2016
3	CV PANDORA PERKASA	032/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BLTB/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	033/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016
5	CV NASYA	033/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016
6	CV KARAMPUANG LESTARI	031/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRS/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016

➤ Bahwa tanggal 14 Juni 2016, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal BAPP
1	CV RELY MULIA	051/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BRG/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	047/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DDOD/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
3	CV PANDORA PERKASA	043/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BLTB/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	044/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
5	CV NASYA	044/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
6	CV KARAMPUANG LESTARI	042/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRS/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016

➤ Bahwa Proses Pembayaran Tahap 2 tanggal 27 Juni sampai dengan 5 September 2016, Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SPM untuk pembayaran pekerjaan kepada sebelas Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah
----	-----------------	-----------------------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	CV RELY MULIA	00113/SPM-LS/1.08.01/IX/2016 tanggal 5 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	00064/SPM-LS/1.08.01/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016	184.276.725
3	CV PANDORA PERKASA	00065/SPM-LS/1.08.01/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016	184.655.775
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	00105/SPM-LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	00106/SPM-LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	184.713.440
6	CV KARAMPUANG LESTARI	00108/SPM-LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	183.966.075

➤ Bahwa tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 7 September 2016, Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SP2D untuk pembayaran pekerjaan kepada sebelas Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah
1	CV RELY MULIA	02861/SP2D-LS/IX/2016 tanggal 7 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	01570/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.276.725
3	CV PANDORA PERKASA	01573/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.655.775
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	02538/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	02541/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.713.440
6	CV KARAMPUANG LESTARI	02540/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	183.966.075

➤ Bahwa berdasarkan 16 Penyedia Setelah pekerjaan selesai memberikan cek kepada pelaksana pekerjaan dengan perincian :

- Pada tanggal 1 Juli 2016, terdapat bukti transfer dari terdakwa MUSDAR DATULOLO sebesar Rp 100.000.000,00 ke rekening MUH. RIZAL.

Halaman 15 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



b) Pada tanggal 25 Agustus 2016, terdapat bukti transfer dari terdakwa MUSDAR DATULOLO sebesar Rp 100.000.000,00 ke rekening MUH. RIZAL.

c) Pada tanggal 16 sampai dengan 21 November 2016, terdapat bukti transfer dari terdakwa MUSDAR DATULOLO sebesar Rp 9.000.000,00 ke rekening MUH. RIZAL.

➤ Bahwa berdasarkan hasil analisis pada rekening koran dan fotokopi cek yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju dana dari 20 kontrak tersebut dicairkan oleh para pihak masing-masing sebesar:

No	Nama Perusahaan	Jumlah (Rp)
1	Syahrudin Nur	2.730.651.000,00
2	Sandiran	230.500.000,00
3	Masdar Datulolo	164.600.000,00
4	Marwan	221.050.000,00
JUMLAH		3.346.801.000,00

➤ Bahwa pada saat proses Pemilihan Penyedia Saksi NABHAN S, ST bertemu dan memberitahu kepada Saksi MUSDAR DATULOLO (Direktur CV Zamrud Oryza) terkait adanya Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove tersebut karena Saksi MUSDAR DATULOLO merupakan saudara ipar dari Saksi NABHAN S, ST sehingga Pada saat pertemuan tersebut Saksi NABHAN S, ST melihat SBU (Sertifikat Badan Usaha) dari Saksi MUSDAR DATULOLO (Direktur CV Zamrud Oryza) sudah sesuai dengan pengadaan yang akan diadakan. Kemudian Saksi MUSDAR DATULOLO memberitahu kepada Terdakwa (Direktur CV Dimas Al Gala), Saksi SYAHRUDDIN NUR (Direktur CV Matoari) dan MARWAN (Direktur CV Jaya Buana) bahwa Saksi NABHAN S, ST masih membutuhkan banyak perusahaan yang sesuai dengan sub bidang untuk ditunjuk. Dari beberapa SBU yang diserahkan oleh empat orang tersebut dan yang diterima dari Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM (PA/PPK), yang bersangkutan memperoleh 20 penyedia yang menurutnya memenuhi syarat untuk diundang dalam persiapan kualifikasi sebagai calon penyedia. Sedangkan Perusahaan yang memiliki klasifikasi pematangan lahan di Provinsi Sulawesi Barat dari 20 penyedia yang ditunjuk hanya CV Gading Savana dan CV Padang Mawalle Group.



- Bahwa Saksi NABHAN S, ST tidak melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dengan masing-masing Direktur/Calon Penyedia yang diundang. Klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan cara yang bersangkutan membuat 20 berita acara evaluasi negosiasi kemudian di berikan kepada empat orang diatas. Setelah ditandatangani oleh masing-masing direktur baru dikembalikan kepada Saksi NABHAN S, ST untuk ditandatangani. Artinya untuk 22 berita acara negosiasi tidak ditandatangani sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
- Bahwa seluruh Penyedia tidak pernah melakukan penawaran dan hanya meminjamkan perusahaan sehingga tidak mengetahui proses pengadaan mulai dari pembuatan penawaran, pemasukan penawaran, negosiasi harga sampai dengan pekerjaan selesai dan pembayaran. Imbalan dari meminjamkan perusahaan tersebut sekitar Rp2.000.000,00.
- Bahwa pekerjaan dilakukan oleh Sdr. MUH. RIZAL sebanyak 11 (sebelas) paket dengan imbalan secara lump sump sebesar Rp100.000.000,00 per paket dan Sdr. Syaifuddin sebanyak 9 (sembilan) paket dengan imbalan secara ad cost dengan rincian sebagai berikut:

No	Item Realcost	Jumlah (Rp)
1	Realcost Propagul (9 Paket)	348.000.000,00
2	Realcost Ajir (9 Paket)	174.000.000,00
3	Realcost Tali Rafia (9 Paket)	720.000,00
4	Realcost Upah Pekerja (9 Paket)	348.000.000,00
5	Realcost Mobilisasi (9 Paket)	169.600.000,00
6	Realcost Upah Mandor (9 Paket)	90.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021 dalam dugaan TPK Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2016 telah mengakibatkan



terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 1.196.893.609,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya audit terdapat pengembalian uang melalui Penyidik dengan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Mamuju nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/HK07/PNMam tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp1.600.000,00 dari Sdr. Kamarullah (Direktur CV Karya Tiga Putera) dimaksudkan adalah pengembalian fee pinjam perusahaannya dari Sdr. Sandiran
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, Saksi NABHAN S. ST., Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi MARWAN tersebut secara melawan hukum :

- 1) Bertentangan dengan UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
- 2) Bertentangan dengan UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*
- 3) Bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 66 ayat (7) : *Penyusunan HPS didasarkan pada harga setempat yg diperoleh berdasarkan hasil survey*
Pasal 57 ayat (5): *"dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut (c) klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, Saksi NABHAN S. ST., Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi MARWAN mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 1.196.893.609,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaanutupan lahan dengan mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 oleh BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Barat, Nomor; SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
A	Realisasi pembayaran SP2D (20 Kontrak)	Rp 3.826.232.971,00
B	Realisasi nilai pekerjaan terpasang (20 Kontrak)	Rp 2.281.500.000,00
C	Realisasi PPN yang telah disetor ke Kas Negara (20 Kontrak)	Rp 347.839.362,00
D	Jumlah kerugian keuangan negara (A-B-C)	Rp 1.196.893.609,00

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, Saksi NABHAN S. ST., Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi MARWAN melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa M. SANDIRAN A Alias SANDI bersama-sama dengan Saksi MARWAN, saksi NABHAN S. ST, Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI (masing-masing adalah Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta bersama-sama pada waktu-waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju serta di beberapa tempat di Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 19 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan dinikmati oleh Terdakwa, Saksi MARWAN, dan Saksi MUSDAR DATULOLO, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI yang menjabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 melimpahkan tugas untuk menyusun/membuat KAK dan HPS kepada Saksi NABHAN S, ST dan menandatangani HPS yang telah dibuat tersebut, namun HPS tersebut disusun tanpa melakukan survey pasar karena harga satuan diperhitungkan berdasarkan logika kemampuan menanam, selanjutnya selanjutnya NABHAN S, ST mengajak Terdakwa, Saksi MARWAN dan Saksi MUSDAR DATULOLO untuk mencari/ meminjam perusahaan yang dapat dipakai sebagai pelaksana kegiatan, selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Saksi MARWAN untuk membuat perusahaan CV. JAYA BUANA yang didirikan untuk Kegiatan lahan tutupan Magrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2016 Dimana CV. JAYA BUANA sebagai pemenang kontrak mengerjakan pekerjaan tutupan Lahan Mangrove di Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara dan Di wilayah Pole wali Mandar seluas 1.9 Ha dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp.185.250.000 , yang mana MARWAN diposisikan sebagai Direktur, namun dalam pelaksanaan pekerjaan dikendalikan oleh Terdakwa, Adapun saksi NABHAN S, ST selaku Pejabat Pengadaan tidak pernah melakukan negosiasi harga atas daftar kuantitas dan harga yang terdapat dalam dokumen Penawaran serta tidak melakukan klarifikasi teknis kepada 26 Direktur sebagai Penyedia yg memasukan penawaran, Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI menandatangani SPK/ kontrak yg dibuat Saksi NABHAN S, ST yang nilai kontraknya dibuat atas harga satuan sebagaimana yang disusun dalam HPS bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) dan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Pada saat setelah pembayaran pekerjaan, Terdakwa membantu Saksi M. SANDIRAN A melakukan penarikan dana dengan cek pada beberapa rekening penyedia, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan

Halaman 20 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021 mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 1.196.893.609,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2016 di Dinas/Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove senilai Rp. 14.142.353.000,- yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) paket pekerjaan untuk 5 (lima) Kabupaten di wilayah provinsi Sulawesi Barat, dari total jumlah paket tersebut terdapat 26 (dua puluh enam) paket untuk pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengesahkan DPA Nomor 188.4/50/Sulbar/I/2016 yang mana didalamnya terdapat 20 paket pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp3.841.500.000,00 dengan rincian anggaran sebagai berikut :

No	Nama Paket	Luas	Pagu
1	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
2	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
3	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Letawa Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
4	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
5	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Kasoloang Kecamatan Bambaia Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
6	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara	1,40 Ha	136.500.000
7	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
8	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000

Halaman 21 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



9	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
10	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
11	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
12	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Jengeng Raya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
13	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
14	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
15	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Burangge Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
16	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
17	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Bulutembaga Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
18	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
19	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Tinanggupuli Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
20	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarasa Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
JUMLAH			3.841.500.000

➤ Bahwa tanggal 22 Januari 2016, Gubernur Sulawesi Barat menetapkan keputusan Nomor 188.4/ 12/ SULBAR/ I/ 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yang mana menetapkan dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai Pengguna Anggaran, yang mempunyai tugas, sebagai berikut:

- Menyusun RKA SKPD;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

Halaman 22 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- f. Menandatangani SPM;
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

➤ Bahwa tanggal 29 Januari 2016, dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat menetapkan keputusan Nomor 660/75/Kpts/BLH/I/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BLH Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yaitu menetapkan saksi NABHAN S, ST sebagai Pejabat Pengadaan, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang dan Jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Mengundang penyedia Barang dan Jasa;
- d. Menilai kualifikasi penyedia Barang dan Jasa melalui prakualifikasi atau pas-cakualifikasi;
- e. Melakukan evaluasi administrasi, teknik dan harga, serta negosiasi teknik dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. Menetapkan penyedia Barang dan Jasa untuk penunjukan langsung atau penga-daan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00;
- g. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia Barang dan Jasa kepada PA/KPA

➤ Bahwa tanpa tanggal dan bulan, saksi NABHAN menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), kemudian Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat menetapkan KAK Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 tersebut.

➤ Bahwa tanpa tanggal pada bulan Febuari 2016, Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat menetapkan HPS Pekerjaan Tutupan

Halaman 23 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan dengan Mangrove Kabupaten Mamuju Utara sebesar
Rp194.828.700,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Administrasi	1	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Papan Proyek	1	Ls	300.000,00	300.000,00
II	Pekerjaan Konstruksi				
1	Tutupan Lahan dengan Mangrove	2	Ha	87.158.500,00	174.317.000,00
JUMLAH					177.117.000,00
PPN					17.711.700,00
TOTAL					194.828.700,00

Nilai total HPS tersebut didapatkan dari hasil penjumlahan analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) pekerjaan konstruksi tutupan lahan dengan mangrove sebagai berikut:

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	<u>TENAGA</u>				
1.	Buruh Tanam	jam	0,1400	10.000,00	1.400,00
2.	Mandor	jam	0,0140	12.857,14	180,00
B.	<u>BAHAN</u>				
1.	Buah Mangrove	Buah	1,0000	1.050,00	1.050,00
2.	Ajir	Btg	1,0000	675,00	675,00
3.	Tali Rafia	Ls	1,0000	120,00	120,00
C.	<u>PERALATAN</u>				
1.	Alat Bantu	Ls	1,0000	20,00	20,00
D.	<u>LAIN LAIN</u>				
	Penyulaman = 10% x (A+B+C)	Ls	0,1000	3.445,00	344,50
E.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C + D)				3.789,50
F.	KEUNTUNGAN DAN BIAYA TAK TERDUGA (15% x E)				568,43
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (E + F)				4.357,93
H.	Untuk 1 Ha Lahan membutuhkan 20.000 Bibit Buah Mangrov Tanam Langsung				87.158.500,00



➤ Berdasarkan hasil analisis terhadap AHSP tersebut diketahui bahwa AHSP yang dibuat oleh saksi NABHAN S, ST dan ditandatangani saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM (PA/PPK) berbeda dengan AHSP Penanaman Pohon Bakau yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	CV DIMAS AL GALA	Desa Sarude
2	CV DAFID	Desa Sarjo
3	CV MATOARI	Desa Letawa
4	CV PARLINDO	Desa Maponu
5	CV ANTARA 99	Desa Kasoloang
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Desa Randomayang
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	Kelurahan Pasangkayu
8	CV SUMBER PRATAMA	Desa Karya Bersama
9	CV JAYA BUANA	Desa Batu Oge
10	CV KARYA TIGA PUTRA	Desa Pajalele
11	CV GADING KAMANGKASARANG	Desa Tikke
12	CV BADAI PRATAMA	Desa Jengeng
13	CV ZAMRUD ORYZA	Desa Lariang
14	CV GADING SAVANA	Desa Singgani

➤ Bahwa untuk Tahap Pemilihan Penyedia (Tahap 1) pada Tanggal 15 Febuari 2016, Pejabat Pengadaan BLH Provinsi Sulawesi Barat mengirimkan Surat Undangan Persiapan Pengadaan Langsung kepada 14 Penyedia. Tanggal 16 Febuari 2016, Pejabat Pengadaan BLH Provinsi Sulawesi Barat



mengirimkan Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga kepada 14 Penyedia tersebut. Tanggal 17 Febuari 2016, Pejabat Pengadaan BLH Provinsi Sulawesi Barat mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada 14 Penyedia. Tanggal 18 Febuari 2016, Pejabat Pengadaan BLH Provinsi Sulawesi Barat menandatangani BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga bersama 14 Penyedia tersebut. Tanggal 23 Febuari 2016, Pejabat Pengadaan BLH Provinsi

P.13 Pekerjaan pantai

a) Penanaman 1 pohon bakau

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0080		
2	Mandor	L.04	OH	0,0008		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
1	Bibit Mangrove	M.113	phn	1,0		
2	Air tinggi 2m	M.109	bh	1,0		
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
1	Kendaraan pengangkut	M.138	sewa-hari	0,002		
2	Rakit	M.136	sewa-hari	0,005		
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					
E	Overhead + Profit (Contoh 15%)				15% x D	
F	Harga Satuan Pekerjaan per - pohon bakau (D+E)					

➤ Sulawesi Barat mengumumkan 14 pemenang pengadaan langsung dengan rincian sebagai berikut:

➤ Bahwa Tahap Pelaksanaan Kontrak Tahap 1 Tanggal 25 Febuari 2016, Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat dan 14 Penyedia menandatangani SPK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK
1	CV DIMAS AL GALA	027/186/SPK/BLH-D/II/2016	194.708.700
2	CV DAFID	027/187/SPK/BLH-D/II/2016	194.204.700
3	CV MATOARI	027/188/SPK/BLH-D/II/2016	194.394.100
4	CV PARLINDO	027/189/SPK/BLH-D/II/2016	193.772.200
5	CV ANTARA 99	027/190/SPK/BLH-D/II/2016	194.174.900
6	CV SULBAR LAUTAN	027/191/SPK/BLH-D/II/2016	136.211.500



	SAMUDRA		
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	027/193/SPK/BLH-D/II/2016	194.086.600
8	CV SUMBER PRATAMA	027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.582.800
9	CV JAYA BUANA	027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.435.200
10	CV KARYA TIGA PUTRA	027/196/SPK/BLH-D/II/2016	194.182.670
11	CV GADING KAMANGKASARANG	027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016	194.628.300
12	CV BADAI PRATAMA	027/198.b/SPK/BLH-D/II/2016	193.313.900
13	CV ZAMRUD ORYZA	027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016	194.480.400
14	CV GADING SAVANA	027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016	194.332.500

- Bahwa tanggal 26 Febuari sampai dengan 27 Maret 2016, penyedia melakukan Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove pada 14 lokasi dengan rincian pekerja sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Pekerja
1	CV DIMAS AL GALA	Desa Sarude	Sdr. M. Syaifuddin
2	CV DAFID	Desa Sarjo	Sdr. M. Syaifuddin
3	CV MATOARI	Desa Letawa	Sdr. M. Syaifuddin
4	CV PARLINDO	Desa Maponu	Sdr. M. Syaifuddin
5	CV ANTARA 99	Desa Kasoloang	Sdr. M. Syaifuddin
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Desa Randomayang	Sdr. M. Syaifuddin
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	Kelurahan Pasangkayu	Sdr. M. Syaifuddin
8	CV SUMBER PRATAMA	Desa Karya Bersama	Sdr. M. Syaifuddin
9	CV JAYA BUANA	Desa Batu Oge	Sdr. M. Syaifuddin
10	CV KARYA TIGA PUTRA	Desa Pajalele	Sdr. Mahrijal
11	CV GADING KAMANGKASARANG	Desa Tikke	Sdr. Fajar
12	CV BADAI PRATAMA	Desa Jengeng Raya	Sdr. Fajar
13	CV ZAMRUD ORYZA	Desa Lariang	Sdr. Fajar
14	CV GADING SAVANA	Desa Singgani	Sdr. Mahrijal

- Bahwa tanggal 28 Maret sampai dengan 7 April 2016, ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK atas nama SUWARDI
- Bahwa tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan 8 April 2016, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK
- Bahwa Tahap Pembayaran Kontrak (Tahap 1) tanggal 7 sampai dengan 20 Mei 2016, Pengguna Anggaran BLH Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat menerbitkan SPM untuk pembayaran pekerjaan kepada 14 Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah (Rp)
1	CV DIMAS AL GALA	00015/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.973.265
2	CV DAFID	00016/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00013/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00034/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00017/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.466.155
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00018/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	129.400.925
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	00014/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.382.270
8	CV SUMBER PRATAMA	00040/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00020/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.713.440
10	CV KARYA TIGA PUTRA	00035/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.473.537
11	CV GADING KAMANGKASARANG	00036/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00038/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00037/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.756.380
14	CV GADING SAVANA	00039/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.615.875

➤ Bahwa tanggal 12 April sampai dengan 23 Mei 2016, Kuasa Bendahara Umum Daerah BLH Provinsi Sulawesi Barat

Halaman 28 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SP2D untuk pembayaran pekerjaan kepada 14 Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
1	CV DIMAS AL GALA	00508/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.973.265
2	CV DAFID	00509/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00446/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 12 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00984/SP2D-LS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00510/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.466.155
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00593/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	129.400.925
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	00447/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 12 April 2016	184.382.270
8	CV SUMBER PRATAMA	00985/SP2D-LS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00512/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.713.440
10	CV KARYA TIGA PUTRA	00953/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.473.537
11	CV GADING KAMANGKASARANG	00949/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00951/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00950/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.756.380
14	CV GADING SAVANA	00952/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.615.875

➤ Bahwa Tahap Pemilihan Penyedia (Tahap 2) tanggal 19 April 2016, saksi NABHAN S, ST sebagai Pejabat Pengadaan BLH Provinsi Sulawesi Barat mengirimkan Surat Undangan Persiapan Pengadaan Langsung kepada Penyedia, yaitu: CV. RELY MULIA, CV. PADANG MAWALLE GROUP, CV. PANDORA PERKASA, CV. RIYA GLOBAL SOLUTION, CV. NASYA dan CV. KARAMPUANG LESTARI. Tanggal 20 April 2016, saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga kepada 6 Penyedia tersebut. tanggal 22 April 2016, saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada 6 Penyedia tersebut. Tanggal 25 April 2016, saksi NABHAN S, ST menandatangani BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga bersama 6 Penyedia tersebut. Tanggal 29 April 2016, Pejabat Pengadaan

Halaman 29 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLH Provinsi Sulawesi Barat mengumumkan 6 pemenang pengadaan langsung, dengan rincian tersebut:

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	CV. RELY MULIA	Dusun Burangge
2	CV. PADANG MAWALLE GROUP	Desa Doda
3	CV. PANDORA PERKASA	Desa Bulutembaga
4	CV. RIYA GLOBAL SOLUTION	Desa Sarudu
5	CV. NASYA	Desa Tinanggupuli
6	CV. KARAMPUANG LESTARI	Desa Sarasa

➤ Bahwa Tahap Pelaksanaan Kontrak (Tahap 2) tanggal 2 Mei 2016, dr. Hj. FATIMAH NAWAWI sebagai Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat dan 6 Penyedia menandatangani SPK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK (Rp)
1	CV RELY MULIA	027/505/SPK/BL H-D/V/2016	194.152.200
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	027/509/SPK/BL H-D/V/2016	193.975.500
3	CV PANDORA PERKASA	027/510/SPK/BL H-D/V/2016	194.374.500
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	027/511/SPK/BL H-D/V/2016	194.138.600
5	CV NASYA	027/512/SPK/BL H-D/V/2016	194.435.200
6	CV KARAMPUANG LESTARI	027/514/SPK/BL H-D/V/2016	193.648.500

➤ Bahwa tanggal 3 Mei sampai dengan 12 Juni 2016, penyedia melakukan Pekerjaan Tutupan Lahan dengan *Mangrove* pada 6 lokasi dengan rincian pekerja adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Pekerja
1	CV RELY MULIA	Desa Burangge	MUH. RIZAL
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	Desa Doda	MUH. RIZAL
3	CV PANDORA PERKASA	Desa Bulutembaga	MUH. RIZAL
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	Desa Sarudu	MUH. RIZAL
5	CV NASYA	Desa Tinanggupuli	MUH. RIZAL
6	CV KARAMPUANG LESTARI	Desa Sarasa	MUH. RIZAL

➤ Bahwa dari pekerjaan tersebut, MUHAMMAD SYAIFUDDIN (Mandor 9 Paket Pekerjaan) mengerjakan yaitu Desa Kasoloang (CV. Antara 99), Desa Karya Bersama (CV. Sumber Pratama), Desa

Halaman 30 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letawa (CV. Matoari) dari Syaharuddin Nur. Desa Randomayang (CV. Sulbar Lautan Samudra) dan Desa Sarude (CV. Dimas Al Gala) dari SANDIRAN, Pangiang (CV. Empat Tujuh), Kelurahan Pasangkayu (CV. Anugerah Pratama Aqilah), Desa Sarjo (CV. Dafid), Desa Maponu (CV. Parlindo) dari HENDRIK, dan Batu Oge (CV. Jaya Buana) dari saksi MARWAN dan diberi Gaji/upah sebesar Rp10.000.000,00 untuk 1 paket pekerjaan.

➤ Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk setiap paket dari 10 paket adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Biaya Satuan
1.	Bibit Mangrove	Rp1.000/buah
2.	Upah Penanaman	Rp1.000/tanaman
3.	Ajir	Rp500/buah
4.	Tali Rafia	Rp80.000/bal
5.	Mandor	Rp10.000.000/paket

➤ Sedangkan untuk rincian biaya transportasi untuk seluruh paket yang di kerjakan adalah sebagai berikut:

Lokasi	Pick up					Motor		Perahu		
	Bibit	Kali	Jumlah	Ajir	Kali	Bibit	Ajir	Bibit dan Ajir	Kali	
Batu Oge	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	-	-	-
Kasoloang	800.000	11	8.800.000	800.000	6	-	-	100.000	3	-
Letawa	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	100.000	3	-
Karya Bersama	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	100.000	11	-
Sarude	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	-	-	-
Randomayang	800.000	11	8.800.000	800.000	6	-	-	-	-	-
Maponu	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	-	-	-
Sarjo	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	-	-	-
Pangiang	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	-	-	-
Pasangkayu	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	-	-	-

➤ Bahwa tanggal 10 sampai dengan 13 Juni 2016, ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal BAPP
1	CV RELY MULIA	040/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BRG/VI/2016 tanggal

Halaman 31 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



		13 Juni 2016
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	036/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DDOD/VI/2016 tanggal 12 Juni 2016
3	CV PANDORA PERKASA	032/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BLTB/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	033/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016
5	CV NASYA	033/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016
6	CV KARAMPUANG LESTARI	031/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRS/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016

➤ Bahwa tanggal 14 Juni 2016, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal BAPP
1	CV RELY MULIA	051/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BRG/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	047/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DDOD/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
3	CV PANDORA PERKASA	043/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BLTB/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	044/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
5	CV NASYA	044/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
6	CV KARAMPUANG LESTARI	042/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRS/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016

➤ Bahwa Proses Pembayaran Tahap 2 tanggal 27 Juni sampai dengan 5 September 2016, Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SPM untuk pembayaran pekerjaan kepada sebelas Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah
1	CV RELY MULIA	00113/SPM-LS/1.08.01/IX/2016 tanggal 5 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	00064/SPM-LS/1.08.01/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016	184.276.725



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	CV PANDORA PERKASA	00065/SPM-LS/1.08.01/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016	184.655.775
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	00105/SPM-LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	00106/SPM-LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	184.713.440
6	CV KARAMPUANG LESTARI	00108/SPM-LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	183.966.075

➤ Bahwa tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 7 September 2016, Kuasa Bendahara Umum Daerah BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SP2D untuk pembayaran pekerjaan kepada sebelas Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah
1	CV RELY MULIA	02861/SP2D-LS/IX/2016 tanggal 7 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	01570/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.276.725
3	CV PANDORA PERKASA	01573/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.655.775
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	02538/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	02541/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.713.440
6	CV KARAMPUANG LESTARI	02540/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	183.966.075

➤ Bahwa berdasarkan 16 Penyedia Setelah pekerjaan selesai memberikan cek kepada pelaksana pekerjaan.

a) Tanggal 1 Juli 2016, terdapat bukti transfer dari terdakwa MUSDAR DATULOLO sebesar Rp 100.000.000,00 ke rekening MUH. RIZAL.

Halaman 33 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



b) Tanggal 25 Agustus 2016, terdapat bukti transfer dari terdakwa MUSDAR DATULOLO sebesar Rp 100.000.000,00 ke rekening MUH. RIZAL.

c) Tanggal 16 sampai dengan 21 November 2016, terdapat bukti transfer dari terdakwa MUSDAR DATULOLO sebesar Rp 9.000.000,00 ke rekening MUH. RIZAL.

➤ Bahwa berdasarkan hasil analisis pada rekening koran dan fotokopi cek yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju dana dari 20 kontrak tersebut dicairkan oleh para pihak masing-masing sebesar:

No	Nama Perusahaan	Jumlah (Rp)
1	Syahrudin Nur	2.730.651.000,00
2	Sandiran	230.500.000,00
3	Masdar Datulolo	164.600.000,00
4	Marwan	221.050.000,00
JUMLAH		3.346.801.000,00

➤ Bahwa pada Tahap Pemilihan Penyedia saksi NABHAN S, ST memberitahu saksi MUSDAR DATULOLO (Direktur CV Zamrud Oryza) terkait pengadaan tersebut karena yang bersangkutan merupakan ipar NABHAN. Pada saat pertemuan tersebut NABHAN S, ST melihat SBU (Sertifikat Badan Usaha) saksi MUSDAR DATULOLO (Direktur CV Zamrud Oryza) sesuai dengan pengadaan yang akan diadakan. Kemudian memberitahu kepada Terdakwa (Direktur CV Dimas Al Gala), Sdr. SYAHRUDDIN NUR (Direktur CV Matoari), saksi MARWAN (Direktur CV Jaya Buana) bahwa saksi NABHAN S, ST masih membutuhkan banyak perusahaan yang sesuai dengan sub bidang untuk ditunjuk. Dari beberapa SBU yang diserahkan oleh empat orang tersebut dan yang diterima dari saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM (PA/PPK), yang bersangkutan memperoleh 20 penyedia yang menurutnya memenuhi syarat untuk diundang persiapan kualifikasi sebagai calon penyedia. Sedangkan Perusahaan yang memiliki klasifikasi pematangan lahan di Provinsi Sulawesi Barat dari 20 penyedia yang ditunjuk hanya CV Gading Savana dan CV Padang Mawalle Group.

➤ Bahwa saksi NABHAN S, ST tidak melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dengan masing-masing Direktur/Calon Penyedia yang diundang. Klarifikasi serta negosiasi

Halaman 34 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



teknis dan harga dilakukan dengan cara yang bersangkutan membuat 20 berita acara evaluasi negosiasi kemudian di berikan kepada empat orang diatas. Setelah ditandatangani oleh masing-masing direktur baru dikembalikan kepada NABHAN S, ST untuk ditandatangani. Artinya untuk 22 berita acara negosiasi tidak ditandatangani sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.

➤ Bahwa seluruh Penyedia tidak pernah melakukan penawaran dan hanya meminjamkan perusahaan sehingga tidak mengetahui proses pengadaan mulai dari pembuatan penawaran, pemasukan penawaran, negosiasi harga sampai dengan pekerjaan selesai dan pembayaran. Imbalan dari meminjamkan perusahaan tersebut sekitar Rp2.000.000,00.

➤ Bahwa pekerjaan dilakukan oleh Sdr. MUH. RIZAL sebanyak 11 (sebelas) paket dengan imbalan secara lump sump sebesar Rp100.000.000,00 per paket dan Sdr. Syaifuddin sebanyak 9 (sembilan) paket dengan imbalan secara ad cost dengan rincian sebagai berikut:

No	Item Realcost	Jumlah (Rp)
1	Realcost Propagul (9 Paket)	348.000.000,00
2	Realcost Ajir (9 Paket)	174.000.000,00
3	Realcost Tali Rafia (9 Paket)	720.000,00
4	Realcost Upah Pekerja (9 Paket)	348.000.000,00
5	Realcost Mobilisasi (9 Paket)	169.600.000,00
6	Realcost Upah Mandor (9 Paket)	90.000.000,00

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021 dalam dugaan TPK Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2016 telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 1.196.893.609,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 35 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai dengan berakhirnya audit terdapat pengembalian uang melalui Penyidik dengan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Mamuju nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/HK07/PNMam tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 1.600.000,00 dari Sdr. Kamarullah (Direktur CV Karya Tiga Putera) dimaksudkan adalah pengembalian fee pinjam perusahaannya dari Sdr. Sandiran
- Rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, Saksi NABHAN S. ST., Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi MARWAN tersebut secara melawan hukum :
 - 1) Bertentangan dengan UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
 - 2) Bertentangan dengan UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*
 - 3) Bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 66 ayat (7) : *Penyusunan HPS didasarkan pada harga setempat yg diperoleh berdasarkan hasil survey*
Pasal 57 ayat (5): *"dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut (c) klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya"*
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, Saksi NABHAN S. ST., Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi MARWAN mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 1.196.893.609,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan

Halaman 36 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaanutupan lahan dengan mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 oleh BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Barat, Nomor; SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
A	Realisasi pembayaran SP2D (20 Kontrak)	Rp 3.826.232.971,00
B	Realisasi nilai pekerjaan terpasang (20 Kontrak)	Rp 2.281.500.000,00
C	Realisasi PPN yang telah disetor ke Kas Negara (20 Kontrak)	Rp 347.839.362,00
D	Jumlah kerugian keuangan negara (A-B-C)	Rp 1.196.893.609,00

Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, Saksi NABHAN S. ST., Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi MARWAN melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, tanggal 25 Januari 2023 Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tanggal 25 Januari 2023 Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Januari 2023 Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu tanggal 18 Desember 2022 Nomor Reg. Perk. PDS-02/Pky/Ft.1/05/2022 sebagai berikut:

Halaman 37 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. SANDIRAN A Alias SANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa M. SANDIRAN A Alias SANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa M. SANDIRAN A Alias SANDI untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menghukum terdakwa M. SANDIRAN A Alias SANDI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.195.293.609 (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan ribu rupiah.), jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, Subsidair 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti :
 1. Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/12/SULBAR/II/2016 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
 2. Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/50/SULBAR/II/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
 3. Fotocoy SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor : 660/75/KPTD/BLH/II/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;

Halaman 38 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocoy Rencana Kerja (RENJA) Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016;
5. Fotocoy Rencana Strategis (RENSTRA 2012 – 2016) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar 2012;
6. Fotocoy Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Nomor : 700.0401/115/IX/Itprov Tanggal 16 September 2016;
7. Fotocoy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2016;
8. 2 Rangkap Fotocopy Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2016;
- 9.1 Rangkap Fotocopy Daftar Paket Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
10. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DIMAS AL GALA (dir. M. Sandiran A.) nomor 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp.194.708.700, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
11. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DAFID (dir. Ezra Dafid) nomor 027/187/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarjo Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.204.700-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
12. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. MATOARI (dir. Syahrudin Nur) nomor 027/188/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Letawa Kec. Sarjo kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.394.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
13. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PARLINDO (dir. Muhammad Nur SE.) nomor 027/189/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Maponu Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp.

Halaman 39 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193.772.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

14. 1 (satu) bundel dokumen pencairan (SP2D) CV. ANTARA 99 (dir. Akbar) Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Kasoloang Kec. Bambaira Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.174.900-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan;

15. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA (dir. Del Tanjung) nomor 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 136.211.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

16. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. EMPAT TUJUH (dir. Hendrik Bohari) nomor 027/192/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Pangiang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.478.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

17. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. ANUGRAH PERMATA AQILAH (dir. Akbar Ahmad) nomor 027/193/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.086.600-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

18. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. SUMBER PRATAMA (dir. Sabir) nomor 027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Karya Bersama Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.582.800-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

19. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. JAYA BUANA (dir. Marwan) nomor 027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.435.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

20. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARYA TIGA PUTRA (dir. Kamarullah) nomor 027/196/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan

Halaman 40 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangrove Desa Pajalele Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.182.670-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

21. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GADING KAMAKASARANG (dir. Muh. Syamsul) nomor 027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.628.300-, dan Dokumen pencairan (SP2D) ;

22. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. BADAI PRATAMA (dir. Astinpujiastuti Nataputri) nomor 027/198.b/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Jengeng Raya Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.313.900-, 2(dua) bundel laporan pekerjaan, dan Dokumen pencairan (SP2D);

23. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. ZAMRUD ORYZA (dir. Musdar) nomor 027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.480.400-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

24. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GADING SAVANA (dir. Irmayanti Naim) nomor 027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Singgani Kec. Lariang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.299.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D); 25. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. BANGUN PERSADA (dir. Samsu Alam) nomor 027/504/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Biai Kec. Lariang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.812.420-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

26. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. RELY MULIA (dir. Hj. Mulyai Asgaf ajak) nomor 027/505/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Burangge Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara senilai Rp. 194.152.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D) nomor ;

27. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. CK SARI (dir. Baharuddin) nomor 027/506/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove

Halaman 41 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Majene Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.112.800-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

28. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. TIGA PUTRA (dir. H.M. Syahril Aco) nomor 027/507/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kel. Baras Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.098.190-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

29. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. CAPPAGA PUTRA KIRE (dir. Ulfatir) nomor 027/508/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Bulu Parigi Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 184.046.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

30. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PADANG MAWALLE GROUP (dir. Imran Arif S.Sos) nomor 027/509/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Doda Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.975.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

31. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PANDORA PERKASA (dir. Aslianti Febrianti N.) nomor 027/510/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Bulutembaga Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.374.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

32. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. RIYA GLOBAL SOLUTION (dir. Muh. Zulfahri) nomor 027/511/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.138.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

33. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. NASYA (dir. A. Taufik Hidayat) nomor 027/512/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Tinangguli Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.435.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

Halaman 42 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. METRO MANAKARRA (dir. Dzulmin Ashari) nomor 027/513/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Banggabara Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.028.450,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
35. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARANGPUANG LESTARI (dir. Hj. Ratna Kamaruddin) nomor 027/514/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarasa Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.648.500,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
36. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KHASANA KREASI KONSULTAN (dir. Juni Hasan ST.) nomor 027/197/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Pengawasan Teknik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 1) senilai Rp. 49.582.500,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Pendahuluan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice;
37. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. TITARA MARANTAM (dir. Munafri ST.) nomor 027/198/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Pengawasan Teknik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 2) senilai Rp. 49.747.500,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Pendahuluan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice;
38. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GEOMETRIC KONSULTAN TEKNIK (dir. Anyar Putra Chandra N.) nomor 027/526/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Pengawasan Teknik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 3) senilai Rp. 49.582.500,-, 2 (dua) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice.
39. Uang tunai senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Barang Bukti telah diputus dalam Perkara atas nama terpidana dr. HJ. Fatimah Nawawi pada Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 7/Pid.TPK/2022/PT.MKS tanggal 12 Mei 2022,

Halaman 43 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam tanggal 29 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SANDIRAN A. ALIAS SANDI. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. SANDIRAN A. ALIAS SANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa Penuntut Umum dan dilelang oleh Negara untuk mengganti kerugian Negara tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 44 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/12/SULBAR/II/2016 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
2. Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/50/SULBAR/II/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
3. Fotocoy SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor : 660/75/KPTD/BLH/II/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
4. Fotocoy Rencana Kerja (RENJA) Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016;
5. Fotocoy Rencana Strategis (RENSTRA 2012 – 2016) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar 2012;
6. Fotocoy Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Nomor : 700.0401/115/IX/Itprov Tanggal 16 September 2016;
7. Fotocoy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2016;
8. 2 Rangkap Fotocopy Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2016;

Halaman 45 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 Rangkap Fotocopy Daftar Paket Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
10. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DIMAS AL GALA (dir. M. Sandiran A.) nomor 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.708.700, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
11. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DAFID (dir. Ezra Dafid) nomor 027/187/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarjo Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.204.700-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
12. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. MATOARI (dir. Syahrudin Nur) nomor 027/188/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Letawa Kec. Sarjo kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.394.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
13. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PARLINDO (dir. Muhammad Nur SE.) nomor 027/189/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Maponu Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.772.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
14. 1 (satu) bundel dokumen pencairan (SP2D) CV. ANTARA 99 (dir. Akbar) Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Kasoloang Kec. Bambaira Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.174.900-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan;
15. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA (dir. Del Tanjung) nomor 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 136.211.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

Halaman 46 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. EMPAT TUJUH (dir. Hendrik Bohari) nomor 027/192/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Pangiang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.478.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
17. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. ANUGRAH PERMATA AQILAH (dir. Akbar Ahmad) nomor 027/193/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.086.600-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
18. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. SUMBER PRATAMA (dir. Sabir) nomor 027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Karya Bersama Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.582.800-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
19. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. JAYA BUANA (dir. Marwan) nomor 027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.435.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
20. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARYA TIGA PUTRA (dir. Kamarullah) nomor 027/196/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Pajalele Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.182.670-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
21. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GADING KAMAKASARANG (dir. Muh. Syamsul) nomor 027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.628.300-, dan Dokumen pencairan (SP2D)
22. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. BADAI PRATAMA (dir. Astinpujiastuti Nataputri) nomor 027/198.b/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Jengeng

Halaman 47 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.313.900-,
2(dua) bundel laporan pekerjaan, dan Dokumen pencairan (SP2D);

23. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. ZAMRUD
ORYZA (dir. Musdar) nomor 027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan
Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab.
Mamuju Utara senilai Rp. 194.480.400-, 1 (satu) bundel laporan
pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

24. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GADING
SAVANA (dir. Irmayanti Naim) nomor 027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016,
Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Singgani Kec.
Lariang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.299.500-, 1 (satu) bundel
laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

25. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. BANGUN
PERSADA (dir. Samsu Alam) nomor 027/504/SPK/BLH-D/V/2016,
Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Biiai Kec. Lariang
Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.812.420-, 1 (satu) bundel laporan
pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

26. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. RELY
MULIA (dir. Hj. Mulyai Asgaf Rajak) nomor 027/505/SPK/BLH-D/V/2016,
Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Burangge
Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara senilai Rp. 194.152.200-, 1
(satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D) nomor ;

27. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. CK SARI
(dir. Baharuddin) nomor 027/506/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan
Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Majene Kec. Baras Kab.
Mamuju Utara senilai Rp. 194.112.800-, 1 (satu) bundel laporan
pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

28. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. TIGA
PUTRA (dir. H.M. Syahril Aco) nomor 027/507/SPK/BLH-D/V/2016,
Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kel. Baras Kec. Baras Kab.
Mamuju Utara senilai Rp. 194.098.190-, 1 (satu) bundel laporan
pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

Halaman 48 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. CAPPAGA PUTRA KIRE (dir. Ulfatir) nomor 027/508/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Bulu Parigi Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 184.046.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
30. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PADANG MAWALLE GROUP (dir. Imran Arif S.Sos) nomor 027/509/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Doda Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.975.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
31. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PANDORA PERKASA (dir. Aslianti Febrianti N.) nomor 027/510/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Bulutembaga Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.374.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
32. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. RIYA GLOBAL SOLUTION (dir. Muh. Zulfahri) nomor 027/511/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.138.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
33. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. NASYA (dir. A. Taufik Hidayat) nomor 027/512/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Tinangguli Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.435.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
34. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. METRO MANAKARRA (dir. Dzulmin Ashari) nomor 027/513/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Banggabara Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.028.450-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
35. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARANGPUANG LESTARI (dir. Hj. Ratna Kamaruddin) nomor 027/514/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarasa Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara senilai Rp.

Halaman 49 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193.648.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

36. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KHASANA KREASI KONSULTAN (dir. Juni Hasan ST.) nomor 027/197/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Pengawasan Teknik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 1) senilai Rp. 49.582.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Pendahuluan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice;

37. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. TITARA MARANTAM (dir. Munafri ST.) nomor 027/198/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Pengawasan Teknik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 2) senilai Rp. 49.747.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Pendahuluan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice;

38. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GEOMETRIC KONSULTAN TEKNIK (dir. Yanuar Putra Chandra N.) nomor 027/526/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Pengawasan Teknik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 3) senilai Rp. 49.582.500-, 2 (dua) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

39. Uang tunai senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Disita untuk negara;

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu telah mengajukan

Halaman 50 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 29 Desember 2022 Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 10 Januari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 11 Januari 2023 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju, kepada Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2022 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan formalitas permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dalam kaitannya dengan pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat akan terlebih dahulu mempertimbangkan keberadaan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diamanatkan oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena di Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat belum ada Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Ketua Mahkamah Agung R.I. telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 8/KMA/SK/XII/2023 tanggal 24 Januari 2023 Tentang Penugasan Untuk Sementara Waktu (Detasering) Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Di lingkungan Peradilan Umum yang menugaskan untuk sementara waktu (Detasering) seorang Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat guna disertakan dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM atas nama Terdakwa M. Sandiran A alias Sandi oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat telah sah memenuhi ketentuan pasal 10

Halaman 51 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 29 Desember 2022 dan permohonan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 30 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari keseluruhan berkas perkara, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 29 Desember 2022 Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mam, telah diperoleh fakta hukum yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Sandiran A alias Sandi adalah seorang swasta/pengusaha, sebagai Direktur CV. Dimas Al Gala yang melaksanakan pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove tahun anggaran 2016 di Daerah Kabupaten Mamuju Utara - Pasangkayu;
- Bahwa kegiatan yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut merupakan bagian dari 76 paket kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 yang ada di 5 (lima) kabupaten dan 20 (dua puluh) kegiatan di antaranya berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara - Pasangkayu;
- Bahwa ternyata pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa tidak didasarkan perencanaan yang benar, melainkan disusun oleh Pejabat Pengadaan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat bernama Nabhan S. ST. tanpa lebih dahulu melakukan survey harga barang dan lain sebagainya, namun demikian ditandatangani juga oleh Saksi dr. Hj. Fatimah Nawawi, M.M., Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat

Halaman 52 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran dan juga sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa dalam persiapan untuk mengikuti lelang pekerjaan atas saran dan perintah saksi Nabhan S, ST., Terdakwa meminjam nama beberapa perusahaan milik orang lain dan untuk melengkapi persyaratan administrasinya diserahkan kepada saksi Nabhan S, ST.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang melaksanakan pekerjaannya, meskipun pemenang lelangnya bukan perusahaan milik Terdakwa dan akibat dari pekerjaan yang perencanaannya tidak didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan survey harga sebagaimana yang semestinya tersebut, maka hasil pekerjaan tidak sesuai yang diharapkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sandiran A alias Sandi, bersama-sama saksi Nabhan S, ST. saksi dr. Hj. Fatimah Nawawi, saksi Musdar Datulolo, saksi Marwan, saksi Saharuddin Nur, saksi Nasaruddin dan saksi Hendrik, berdasarkan temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021, bahwa dari 20 kontrak realisasi nilai pekerjaan terpasang hanya sebesar Rp. 2.281.500.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 1.196.893.609,00 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan tingkat banding adalah sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang menurut pendapat Penuntut Umum terlalu ringan, tidak sesuai dengan rasa keadilan, mengingat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saharuddin Nur, saksi Marwan, saksi Musdar Datulolo dan saksi dr. Hj. Fatimah Nawawi, MM telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.196.893.609,00 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah);

Halaman 53 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa seharusnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa M. SANDIRAN A Alias SANDI sebanyak Rp1.195.293.609,00 (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan ribu rupiah).
- Bahwa selain itu Penuntut Umum tidak sependapat dengan barang bukti yang ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) disita untuk negara, dengan alasan bahwa barang bukti tersebut telah diputus dalam perkara atas nama Terpidana dr. Hj. FATIMAH NAWAWI dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 7/PID.TPK/2022/PT MKS tanggal 12 Mei 2022; di mana dalam putusan tersebut barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 38 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti nomor 39 berupa uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) disita untuk negara;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan yang telah diajukan pada sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan keberatan Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai pembuktian kesalahan Terdakwa pada dasarnya Majelis Hakim tingkat Banding sependapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, melainkan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair pada pokoknya berpendapat bahwa karena Terdakwa sebagai seorang direktur yaitu Direktur CV. Dimas Al Gala yang dengan sendirinya memegang suatu jabatan sehingga mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu, dengan demikian Majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa kepada Terdakwa tidak tepat bila diterapkan unsur secara melawan hukum, karena melawan hukum dalam pengertian khusus yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 54 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur secara khusus pada Pasal 3, sehingga unsur secara melawan hukum pada perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi akan menambahkan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa atas perintah saksi Nabhan S, S.T. dan saksi Nabhan S, S.T. atas perintah saksi Dr. Hj. Fatimah Nawawi, M.M. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, telah mencari pinjaman nama perusahaan guna disertakan pada lelang pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove tahun anggaran 2016 dan setelah Terdakwa mendapatkan nama-nama perusahaan yang akan dipinjamnya maka diserahkan kepada saksi Nabhan S, S.T., sedangkan kelengkapan administrasinya akan dikerjakan dan dilengkapi oleh saksi Nabhan S, S.T..

Bahwa pekerjaan itu tidak didasarkan pada kerangka acuan kerja yang benar, karena tidak didahului dengan survey harga, namun demikian hal tersebut ditandatangani juga oleh saksi Dr. Hj. Fatimah Nawawi M.M. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan juga Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa dengan demikian rangkaian perbuatan korupsi ini direncanakan oleh saksi Dr. Hj. Fatimah Nawawi M.M. bersama saksi Nabhan S, S.T. selaku pejabat yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana, sehingga ia sebagai yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana itu dan patut kepadanya diterapkan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Terdakwa M. Sandiran A alias Sandi sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dilakukan oleh saksi Dr. Hj. Fatimah Nawawi, M.M.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka kepada Terdakwa M. Sandiran A alias Sandi tidaklah dapat diterapkan unsur secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan demikian unsur secara melawan hukum tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi, maka dakwaan primair tidak terbukti

Halaman 55 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dakwaan Subsidair pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pendapat Majelis Hakim tingkat pertama itu karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan tambahan pertimbangan di atas, baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai pertimbangannya sendiri, kecuali mengenai barang bukti, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN MAM tanggal 29 Desember 2022 harus diubah, khususnya mengenai penetapan barang bukti;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum atas pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, demikian juga mengenai uang pengganti, di mana Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk membayar kerugian keuangan negara secara total loss, pada hal Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penuntut Umum tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, selain itu Penuntut Umum membebaskan kerugian keuangan negara tersebut hanya kepada Terdakwa, pada hal sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah terbukti ada pihak lain yang menerima uang yang berasal dari keuangan proyek tutupan lahan itu dan Majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan Penuntut Umum

Halaman 56 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang lamanya pidana penjara dan jumlahnya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan keberatan tentang penetapan barang bukti yang menurut Penuntut Umum barang bukti tersebut telah diputus dalam perkara atas nama Terpidana dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, M.M. dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 7/PID.TPK/2022/PT MKS tanggal 12 Mei 2022, di mana dalam putusan tersebut barang bukti nomor 1 sampai dengan Nomor 38 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti Nomor 39 berupa uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) disita untuk negara, alasan keberatan tersebut dapat diterima karena ternyata ada berkas perkara dengan terdakwa yang lain yang barang buktinya sama dengan barang bukti dalam perkara ini, sehingga barang bukti dalam perkara ini harus dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain; Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Desember 2022 Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam harus diubah, khususnya mengenai penetapan barang bukti, sehingga amar selengkapannya menjadi terbaca sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, khususnya dakwaan subsidair, maka ia tetap harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, terakhir diperpanjang dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 2/Pen.PID.TPK/KPT/2023/PT MAM tanggal 20 Januari 2023, maka waktu penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 57 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat peradilan tingkat pertama sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam tanggal 29 Desember 2022, sedangkan untuk tingkat banding akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .Jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal dari Undang – undang dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam tanggal 29 Desember 2022 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, khususnya mengenai penetapan barang bukti, sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SANDIRAN A. ALIAS SANDI. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. SANDIRAN A. ALIAS SANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluhan Juta Rupiah),

Halaman 58 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa Penuntut Umum dan dilelang oleh Negara untuk mengganti kerugian Negara tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/12/SULBAR/II/2016 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;

2. Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/50/SULBAR/II/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;

3. Fotocoy SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor : 660/75/KPTD/BLH/II/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;

4. Fotocoy Rencana Kerja (RENJA) Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016;

Halaman 59 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocoy Rencana Strategis (RENSTRA 2012 – 2016) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar 2012;
6. Fotocoy Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Nomor : 700.0401/115/IX/ltprov Tanggal 16 September 2016;
7. Fotocoy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2016;
8. 2 Rangkap Fotocopy Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2016;
9. 1 Rangkap Fotocopy Daftar Paket Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
10. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DIMAS AL GALA (dir. M. Sandiran A.) nomor 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.708.700, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
11. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DAFID (dir. Ezra Dafid) nomor 027/187/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarjo Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.204.700-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
12. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. MATOARI (dir. Syahrudin Nur) nomor 027/188/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Letawa Kec. Sarjo kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.394.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
13. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PARLINDO (dir. Muhammad Nur SE.) nomor 027/189/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan

Halaman 60 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Mangrove Desa Maponu Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.772.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

14. 1 (satu) bundel dokumen pencairan (SP2D) CV. ANTARA 99 (dir. Akbar) Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Kasoloang Kec. Bambaira Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.174.900-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan;

15. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA (dir. Del Tanjung) nomor 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 136.211.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

16. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. EMPAT TUJUH (dir. Hendrik Bohari) nomor 027/192/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Pangiang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.478.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

17. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. ANUGRAH PERMATA AQILAH (dir. Akbar Ahmad) nomor 027/193/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.086.600-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

18. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. SUMBER PRATAMA (dir. Sabir) nomor 027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Karya Bersama Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.582.800-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

19. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. JAYA BUANA (dir. Marwan) nomor 027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.435.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

Halaman 61 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARYA TIGA PUTRA (dir. Kamarullah) nomor 027/196/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Pajalele Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.182.670-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
21. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GADING KAMAKASARANG (dir. Muh. Syamsul) nomor 027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.628.300-, dan Dokumen pencairan (SP2D)
22. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. BADAI PRATAMA (dir. Astinpujiastuti Nataputri) nomor 027/198.b/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Jengeng Raya Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.313.900-, 2(dua) bundel laporan pekerjaan, dan Dokumen pencairan (SP2D);
23. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. ZAMRUD ORYZA (dir. Musdar) nomor 027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.480.400-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
24. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GADING SAVANA (dir. Irmayanti Naim) nomor 027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Singgani Kec. Lariang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.299.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
25. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. BANGUN PERSADA (dir. Samsu Alam) nomor 027/504/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Biai Kec. Lariang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.812.420-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
26. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. RELY MULIA (dir. Hj. Mulyai Asgaf Rajak) nomor 027/505/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Burangge Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara senilai Rp. 194.152.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D) nomor ;

Halaman 62 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. CK SARI (dir. Baharuddin) nomor 027/506/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Majene Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.112.800-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
28. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. TIGA PUTRA (dir. H.M. Syahril Aco) nomor 027/507/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kel. Baras Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.098.190-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
29. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. CAPPAGA PUTRA KIRE (dir. Ulfatir) nomor 027/508/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Bulu Parigi Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 184.046.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
30. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PADANG MAWALLE GROUP (dir. Imran Arif S.Sos) nomor 027/509/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Doda Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.975.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
31. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PANDORA PERKASA (dir. Aslianti Febrianti N.) nomor 027/510/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Bulutembaga Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.374.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
32. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. RIYA GLOBAL SOLUTION (dir. Muh. Zulfahri) nomor 027/511/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.138.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
33. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. NASYA (dir. A. Taufik Hidayat) nomor 027/512/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Tinangguli Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp.

Halaman 63 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194.435.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

34. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. METRO MANAKARRA (dir. Dzulmin Ashari) nomor 027/513/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Banggabara Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.028.450-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

35. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARANGPUANG LESTARI (dir. Hj. Ratna Kamaruddin) nomor 027/514/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarasa Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.648.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

36. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KHASANA KREASI KONSULTAN (dir. Juni Hasan ST.) nomor 027/197/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Pengawasan Teknik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 1) senilai Rp. 49.582.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Pendahuluan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice;

37. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. TITARA MARANTAM (dir. Munafri ST.) nomor 027/198/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Pengawasan Teknik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 2) senilai Rp. 49.747.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Pendahuluan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice;

38. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GEOMETRIC KONSULTAN TEKNIK (dir. Yanuar Putra Chandra N.) nomor 027/526/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Pengawasan Teknik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 3) senilai Rp. 49.582.500-, 2 (dua) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice.

39. Uang tunai senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 64 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Dr. Hj. Nirwana, S.H.,M.H, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Halim Amran, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagai Hakim Anggota dan Mulijanto, S.H, M.H. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang ditugaskan sementara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 8/KMA/SK/XII/2023 tanggal 24 Januari 2023 sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Mohammad Idris Moh Amin, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

T.T.D

Abdul Halim Amran, .H.,M.H.

T.T.D.

Mulijanto, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D.

Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Mohammad Idris Moh Amin, S.H

Halaman 65 dari 65 hal, Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM